

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN BATULAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

Oleh:
MAISYAROH
NIM. E01111078

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

Email: maysarah089@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Batulayang pembangunan infrastruktur terkait pemenuhan hak anak belum memadai. Masyarakat juga masih ada yang belum mengetahui tentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari tiga aspek yaitu: organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek organisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA dilakukan oleh seluruh SKPD, leading sector yaitu BPMPAKB Kota Pontianak selaku koordinator dalam pelaksanaannya. Sedangkan aspek interpretasi menunjukkan bahwa selaku implementor telah memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan pengembangan KLA dengan baik. Pada aspek Aplikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA belum optimal, belum adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena belum adanya anggaran untuk pembangunan di Kelurahan Batulayang. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini. Saran dari hasil penelitian ini yakni pemerintah kelurahan harus segera mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Serta sosialisasi harus dilakukan secara merata agar masyarakat mengetahui dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, dapat mewujudkan Kota Pontianak menjadi Kota Layak Anak khususnya untuk Kelurahan Batulayang.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Infrastruktur, Kota, Layak dan Anak

Abstract

The problem in this research is in Batulayang Sub-district the improvements of infrastructure concerned in fulfillment of children's rights have not been adequate. The society also does not know about the policy which implemented by government to accelerate the fulfillment of child rights. This study uses the theory of Charles O. Jones which consists of three aspects: organization, interpretation and application. This research use descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the organizational aspects of the implementation of development policies carried out by the KLA throughout SKPD, the leading sector in which BPMPAKB Pontianak City as coordinator in the implementation. Whereas, aspects of interpretation shows that as the implementor have understood the goals and objectives of the development policy of the KLA well. In the aspect of application reveals that the development policies KLA has not been optimal, the lack of infrastructure development implemented. This happens because there is no budget for development in Batulayang Sub-district. As well as the less of socialization is done, so there are still people who are not aware of this policy. Suggestions from this research are that the village government should immediately submit a budget for the implementation of policies and development. Along with the socialization have to be done evenly so that people know and support the implementation of the development policy of the KLA, it can create Pontianak City become the City of Eligible Children in particular for Batulayang Sub-district.

Keywords : Implementation, Infrastructure, City, Deserve and Children

A. PENDAHULUAN

Anak adalah potensi dan generasi penerus yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan sekitarnya serta pemerintah baik itu kelurahan, kota maupun provinsi. Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota Pontianak dalam melakukan pengembangan dan mengarahkan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 42/BPMPAKB/TAHUN 2013 tentang Gugus Tugas KLA. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah mengutamakan untuk melakukan Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak menuju Kota Pontianak menjadi KLA. Sosialisasi dilakukan oleh Lembaga Teknis Daerah yaitu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dimulai dari tahun 2013 di

Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Batulayang. Akan tetapi, yang sudah menerapkan program dari KLA adalah Kelurahan Batulayang.

Oleh karena itu, penelitian KLA difokuskan di Kelurahan Batulayang. Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan kebijakan pengembangan KLA. Kota Pontianak telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk lima tahun pelaksanaan yang meliputi bidang yaitu: Kesehatan,

Pendidikan, Perlindungan Anak dan Partisipasi, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan

Hukum dan Harmonisasi Perundangan, Ketenagakerjaan dan Ekonomi, Infrastruktur, dan Media. Salah satu bidang untuk mempercepat pemenuhan hak anak adalah bidang infrastruktur. Adapun indikator pemenuhan hak anak dibidang infrastruktur yang tercantum dalam peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 11 Tahun 2011 yaitu :

1. Tersedia media hiburan yang mencerdaskan anak, serta taman bacaan agar dapat meningkatkan pengetahuan

teknologi komputer dan gemar membaca untuk anak.

2. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
3. Tersedianya Taman cerdas, rumah pintar, pusat kreatifitas, taman teknologi, pusat kebudayaan, dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak.
4. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Berdasarkan indikator diatas disebutkan bahwa perlunya memenuhi fasilitas sarana dan prasarana untuk kepentingan anak. Sedangkan di Kelurahan Batulayang pembangunan infrastruktur terkait pemenuhan hak anak belum memadai. Tempat hiburan hanya ada satu Tugu Khatulistiwa merupakan tempat umum, sedangkan taman khusus untuk anak-anak belum ada. Serta tidak adanya taman bacaan dan minimnya sarana bermain, ruang publik atau ruang terbuka hijau yang nyaman untuk berkreatifitas anak masih dirasakan. Fokus penelitian ini pada Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kelurahan Batulayang Kecamatan

Pontianak Utara Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan pemenuhan hak anak di bidang infrastruktur. Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat menjadi masukan untuk kalangan masyarakat agar mendukung pelaksanaan KLA, serta menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Kota Pontianak dan menjadi sumbangan pemikiran peneliti bagi pihak-pihak terkait.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kerangka substantif (dalam Indiahono, 2009:18) adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah, serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut

agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat kesulitan dan kesempatan yang harus diatasi oleh implementor. Dari pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan.

2. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Charles O. Jones

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Penelitian ini menggunakan teori dari Charles O. Jones yang akan menjadi pisau analisis dengan melihat permasalahan atau fenomena yang terjadi. Menurut Jones (dalam Widodo, 2010:89) Implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dibawah ini akan membahas lebih

lanjut mengenai ketiga variabel yang ada dalam teori Jones yaitu:

a) Organisasi (*Organization*).

Menurut Jones (1996:311) Organisasi memerlukan perhatian paling utama karena sangat penting dan diperlukan agar “pekerjaan dapat dilaksanakan”. Aktivitas pengorganisasian menurut Jones (dalam Widodo, 2010:89) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan KLA sebelumnya telah ditetapkan sumberdaya yang akan digunakan, serta menetapkan unit pelaksana yaitu BPMPAKB yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA. Dibentuknya suatu organisasi di Lembaga Pemerintahan bertujuan agar masing-masing Badan, Dinas maupun Bidang yang terkait mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

b) Interpretasi (*interpretation*).

Interpretasi (Jones, 1996:328) adalah suatu konsep administrasi umum yang lebih tradisional serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan

kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang obyektif. Aktivitas interpretasi menurut Jones (dalam Widodo, 2010:89) merupakan aktivitas penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.


Setelah kebijakan atau program yang ditetapkan pemerintah dibentuk struktur organisasinya, langkah selanjutnya adalah menjabarkan kebijakan kepada semua pihak yang terkait. Kebijakan Pengembangan KLA merupakan peraturan dari Kementerian Negara PP dan PA RI yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dalam bentuk keputusan kepala daerah (Walikota) tentang pembentukan Gugus Tugas KLA. Serta telah ditetapkan SOP yang akan mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA.

c) Aplikasi (*aplication*)

Penerapan menurut Jones (1996:324) mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi “penyediaan barang dan jasa” sebagaimana tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis lainnya. Aktivitas aplikasi menurut Jones (dalam Widodo, 2010: 89) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin,

pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan menceritakan bagaimana proses

implementasi, fenomena dan situasi yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian. Waktu penelitian dalam menyusun laporan dilakukan dari bulan Desember 2014 hingga bulan November 2015. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala BPMPAKB Kota Pontianak, KASI Penataan Bangunan Dinas Cipta Karya, KASI Pelayanan Perpustakaan, Sekretaris Kecamatan Pontianak Utara, Lurah Batulayang, Bhabin Kantibmas Kelurahan Batulayang, Kader Pendamping Anak Batulayang, Masyarakat Batulayang, Anggota Forum Anak Kelurahan Batulayang.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data taksonomi (Bungin, 2007:206) yaitu menganalisis data secara keseluruhan setelah menentukan fokus penelitian secara lebih rinci dan mendalam. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari tiga aspek yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi.

1. Organisasi

Menurut Jones (1996:311) Organisasi memerlukan perhatian paling utama karena penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Untuk memahami variabel organisasi dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA, selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan, pedoman program pelaksanaan kebijakan KLA serta sumberdaya keuangan dan sumberdaya peralatan.

2. Pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA

Dibentuknya BPMPAKB oleh pemerintah kota bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tugas Walikota dalam bidang pemberdayaan masyarakat Kota Pontianak. Untuk mengetahui lebih jelas tugas pokok dan fungsi BPMPAKB dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA, peneliti melakukan

wawancara dengan Kepala BPMPAKB yang mengatakan bahwa:

“Tugas pokok dan fungsi BPMPAKB adalah memfasilitasi Pontianak KLA menghimpunlah, mencollect, yaa tiap tahun ada evaluasi yang menghimpun semua, tidak hanya tanggungjawab sendiri tapi bekerjasama semuanya.”

Dari hasil wawancara dengan Kepala BPMPAKB maka dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai *leading sector* yang menghimpun semua SKPD dalam Pengembangan Kebijakan KLA. Serta sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Pengembangan Kebijakan KLA di setiap tingkatan baik itu kecamatan, maupun di kelurahan.

Untuk ditingkat kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA adalah seluruh jajaran pemerintah kelurahan dengan bekerjasama dengan Bhabin kantibmas, LSM, Forum Anak Kelurahan Batulayang. Serta tokoh masyarakat dan pihak dunia usaha setempat yang berperan aktif dan bekerjasama dalam mewujudkan Kelurahan Batulayang menjadi KLA.

3. Pedoman Program

Pedoman program merupakan panduan yang digunakan oleh pihak

implementor dalam melakukan kegiatan yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga pemerintah. Untuk mengetahui pedoman pelaksanaan kebijakan secara mendalam peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPMPAKB berikut kutipannya:

“Pedoman pelaksanaan ada, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011, dan pedoman atau SOP dari masing-masing SKPD dalam pelaksanaannya.”

Dari hasil wawancara dengan Kepala BPMPAKB maka diketahui bahwa yang menjadi pedoman program pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA adalah peraturan dari Kementerian Pusat Nomor 11 Tahun 2011. Untuk Kota Pontianak belum ada aturan tersendiri mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, pemerintah kota hanya membentuk Gugus Tugas yang didalamnya sudah jelas tugas-tugas semua SKPD di masing-masing bidang. Serta masing-masing SKPD juga telah memiliki SOP tersendiri yang sudah jelas tertera apa saja yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya dan bagaimana tindak lanjut kegiatannya.

Untuk mengetahui lebih jelas pedoman program dalam implementasi kebijakan KLA di tingkat kelurahan peneliti

melakukan wawancara dengan Lurah, berikut kutipannya:

“untuk pedoman program yaa itu tadi, berdasarkan gugus tugas yang telah dibuat oleh pihak kelurahan, ya mudah-mudahan pelaksanaannya akan terus berjalan sebagaimana baiknya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Batulayang diketahui bahwa pelaksanaan program kebijakan KLA ditingkat Kelurahan berpedoman pada gugus tugas yang telah dibentuk. Secara umum peraturan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 memang menjadi pedoman program dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA. Akan tetapi kota yang telah berkomitmen untuk menjadi KLA harus menempuh langkah-langkah seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut salah satu langkahnya adalah membentuk Gugus Tugas. Karena Kota Pontianak belum mempunyai aturan tersendiri mengenai pelaksanaan Kebijakan KLA, jadi dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA menjadi petunjuk dalam aplikasinya baik itu ditingkat pemerintah kota, pemerintah kecamatan maupun di tingkat pemerintahan kelurahan.

4. Sumberdaya Keuangan Dan Peralatan

Sebuah kebijakan dalam mengimplementasikan program tentunya memerlukan dukungan sumberdaya yang memadai, baik itu sumberdaya keuangan maupun sumberdaya peralatan. Untuk mengetahui sumberdaya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPMPAKB yang mengatakan bahwa:

“Anggaran diperoleh dari APBD pada masing-masing SKPD dan juga ada dari CSR perusahaan, dan LSM yang membantu pendanaan dalam melaksanakan program”.

Berdasarkan wawancara dengan kepala BPMPAKB mengenai sumberdaya keuangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA ini diketahui bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Pontianak. Begitu juga dengan masing-masing SKPD mempunyai anggaran tersendiri untuk program mereka dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini. Sumberdaya keuangan dalam implementasi kebijakan KLA tidak hanya diperoleh dari anggaran pemerintah, ada beberapa perusahaan yang ikut serta memfasilitasi kegiatan pengembangan KLA ini baik itu

LSM maupun Lembaga lain yang peduli terhadap anak.

Sumberdaya peralatan merupakan sarana atau alat penunjang yang diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan. Secara operasional peralatan yang diperlukan meliputi gedung kantor, dan kendaraan yang dibutuhkan dalam sosialisasi kebijakan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Adapun peralatan yang ada di BPMPAKB yaitu: Komputer PC sebanyak 30 unit, Kendaraan Roda Dua sebanyak 52 unit, Printer sebanyak 9 unit, Kendaraan Roda Empat sebanyak 3 unit, Lemari Arsip sebanyak 9 buah, Telepon sebanyak 1 buah dan Scanner sebanyak 9 unit.

5. Interpretasi

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuannya apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan. Dibawah ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan variabel interpretasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA serta sejauh mana pemahaman dari implementor tentang kebijakan pengembangan KLA.

6. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Standar Operasional Prosedur merupakan landasan BPMPAKB dalam memberikan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak terkhususnya dalam memenuhi hak-hak anak di Kota Pontianak.

Untuk mengetahui bagaimana SOP yang dijalankan oleh pihak BPMPAKB Kota Pontianak maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPMPAKB, dan berikut pernyataan Beliau:

“Pelaksanaan pengembangan KLA berdasarkan SOP semua SKPD apapun yang akan dikerjakan ada SOP, bagaimana tindak selanjutnya dari masalah yang dihadapi itu ada SOPnya. Untuk pelaksanaan kebijakan KLA ini dibentuk sebuah gugus tugas, didalamnya jelas terdapat SKPD dengan tugas masing-masing dalam pengembangan Pontianak KLA”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPMPAKB diketahui bahwa memang masing-masing SKPD mempunyai SOP dalam kebijakan pengembangan KLA, karena pelaksanaan kebijakan ini tidak

hanya diwujudkan oleh satu Lembaga Teknis Daerah akan tetapi semua bertanggungjawab sesuai dengan tugas masing-masing. Adanya SOP memudahkan SKPD dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah Batulayang terkait bagaimana SOP yang dijalankan oleh implementor, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan program ada Gugus Tugas, ada SOP atau kebijakan itu adanya dari pihak BPMPAKB, pihak kelurahan akan selalu mendukung atas kegiatan-kegiatan positif untuk pemenuhan hak anak.”

Dari hasil wawancara dengan Lurah Batulayang ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA pihak BPMPAKB itu sendiri mempunyai SOP dan adanya pembentukan gugus tugas, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Sebagai implementor di kelurahan tentunya Lurah Batulayang sendiri telah membentuk Tim Kerja dalam pelaksanaan pengembangan KLA.

7. Pemahaman Implementor Tentang Kebijakan Pengembangan KLA

Ditetapkannya SOP dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar para

implementor memahami, apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi sasaran serta hasil apa yang akan dicapai. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mengenai Kebijakan pengembangan KLA, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPMPAKB berikut pernyataan beliau:

“kan memang dunia sudah sepakat untuk biar bumi ini aman untuk anak-anak, dari situ juga Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak, kan tidak mudah untuk membuat Indonesia jadi layak anak. tentu perlu dari bawah juga mulai dari provinsinya, kotanya lalu kecamatan kelurahan sampai sekecil-kecilnya gitu sampai kerumah tangga harus ramah anak. Kitakan tahu semuanya bahwa anak itu adalah amanah terus itu dia adalah generasi penerus, pemimpin masa depan itukan tanggungjawab kita semuanya. Andaipun tidak ada kebijakan KLA, kalau kita menganut agama kita secara kuat sudah ramah anak, sudah sangat peduli sekali terhadap anak-anak. Jadi kita memang yang terbaik bagi anak itu pasti terbaik bagi kita semua. Untuk itu Pontianak berkomitmen untuk mewujudkan Kota Pontianak jadi KLA, tapi tidak mudah karena kalau kita saja yang berkomitmen perlu kesadaran semua pihak”.

Dari hasil wawancara dengan kepala BPMPAKB diketahui bahwa selaku *leading sector* memahami isi dan tujuan dari dikembangkannya kebijakan KLA. Berdasarkan kesepakatan bahwa negara berkomitmen untuk menjadi IDOLA (Indonesia Layak Anak) yang kemudian menunjuk beberapa kota sebagai pilot project salah satunya adalah Kota Pontianak. Pemerintah kota juga berkomitmen untuk mewujudkan Pontianak menjadi KLA. Untuk mengetahui secara mendalam pemahaman implementor mengenai isi dan tujuan kebijakan KLA peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Batulayang berikut ini kutipannya:

“Ya pertama-tama kita memacu kepada orangtua, orangtua harus tahu apa kewajiban dan hak anak. Yang kedua orangtua jangan mudah percaya terhadap anaknya sendiri harus ada pengawasan ketat artinya karena bagaimanapun juga perlu kita perhatikan hak dan kewajibannya. Anak ini adalah regenerasi, anak ini adalah kelanjutan ‘tuk pembangunan masa depan. Nah kalo anak kita sekarang moralnya sudah hancur salah pergaulan, lingkungan alhasil tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar, maka insya allah kedepannya negara akan hancur”.

Dari hasil wawancara dengan Lurah Batulayang diketahui bahwa pemahaman KLA sama seperti pemahaman implementor sebelumnya. Akan tetapi, lebih dilihat dari pengawasan orangtua terhadap anaknya selaku generasi muda agar tidak masuk kedalam pergaulan yang akan merugikan anak itu sendiri.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa selaku implementor telah memahami tujuan kebijakan pengembangan KLA dengan baik. BPMPAKB selaku *leading sector* memaparkan pemetaan serta mendorong peran dan komitmen *stakeholder* berdasarkan kluster hak anak. Serta melakukan Pembentukan Forum Anak Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Daerah. Dengan dijelaskannya kondisi indikator KLA diharapkan implementor dapat memahami tugasnya dan dapat mewujudkan Pontianak menjadi Kota Layak Anak.

8. Aplikasi

Tahap aplikasi (dalam Widodo, 2010:94) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan barang dan jasa serta penerapan segala keputusan dan peraturan. Biaya pelaksanaan

kebijakan pengembangan KLA serta pelaksanaan program yang bersifat dinamis, sosialisasi dan dukungan masyarakat menjadi aspek pada variabel aplikasi, dibawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

9. Biaya Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA

Untuk melaksanakan implementasi suatu kebijakan selain adanya implementor serta sasaran kebijakan faktor penting yang harus dipenuhi adalah adanya anggaran untuk melaksanakannya. Untuk mengetahui biaya pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kelurahan Batulayang peneliti melakukan wawancara dengan Lurah berikut kutipannya:

“untuk di kelurahan ini anggaran tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan KLA belum ada, insya allah tahun 2016 akan kami ajukan.”

Berdasarkan penuturan Lurah Batulayang diatas maka diketahui anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA belum ada. Dengan dibentuknya Forum Anak, maka dalam musrenbang kelurahan mereka ikutserta dan berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat atas pembangunan yang mereka perlukan. Sehingga pemerintah kelurahan dalam hal ini dapat

menyampaikan dan mengajukan untuk anggaran pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk mengetahui pembangunan yang telah dilaksanakan peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Penataan Bangunan terkait pembangunan infrastuktur oleh pihak Dinas Cipta Karya selaku salah satu implementor dalam pembangunan berikut kutipannya:

“Kalo tahun 2014 itu ada science centre di PCC dilantai 2 udah dilaksanakan, haa kemudian tahun ini kite, saye rase juga di itu perpustakaan. Merehab perpustakaan arsip tu di Jl. Alianyang, saya lihat disitu kan banyak anak-anak yang datanglah, kemudian ada lab bahasa juga ada di PCC lantai 2 di 4 lokasi tahun 2014. Kalo untuk taman itu di jogging track UNTAN, ada juga BMX untuk bersepeda disitu. Untuk penataan ada Taman Alun Kapuas dimulai dari tahun 2011 hingga sekarang, ada juga taman digulis atau jogging track UNTAN dari tahun 2014.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pihak Dinas Cipta Karya melakukan pembangunan infrastruktur untuk wilayah kota. Sedangkan untuk wilayah kecamatan dan kelurahan belum ada pembangunan infrastruktur dan selanjutnya akan menjadi tugas yang harus dilaksanakan

oleh implementor setempat. Serta melakukan penyediaan perpustakaan seperti rumah baca dan perpustakaan keliling. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyediaan perpustakaan, peneliti melakukan wawancara dengan KASI Pelayanan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak berikut kutipannya:

“Kita kan macam rumah baca menerima kunjungan PAUD atau TK, itukan salah satu untuk menunjang KLA dan kita sediakan buku bacaan untuk anak-anak kemudian mobil pintar juga kita turunkan untuk perpustakaan bergerak untuk TK, PAUD, SD. Untuk Perpustakaan keliling ada kerjasama dengan sekolah kemudian kita buat jadwal, dan berkunjung sesuai jadwal yang sudah dikirimkan. Tiap tahun kan kita rolling kesekolah-sekolah, untuk Kelurahan Batulayang ada kunjungan ke SMA 5.”

Dari hasil wawancara dengan KASI Pelayanan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak diperoleh informasi bahwa dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA perpustakaan telah menyediakan rumah baca, mobil pintar dan perpustakaan keliling. Tetapi rumah baca sekarang ini hanya ada di Kecamatan Pontianak barat dan di Pontianak timur.

Untuk mengetahui lebih dalam pembangunan infrastruktur di Batulayang, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah yang menyatakan bahwa:

“Nah itu yang saya katakan tadi karena kita tidak punya anggaran, dan itu akan jadi PR untuk kedepan, bagaimana menerobosnya, bagaimana cara saya, sebenarnya sekarang bisa kita lakukan. Cuman kadang-kadang kita ini perlu kehati-hatian. Misalnya salah satu Lurah sebagai kepala wilayah minta partisipasi kepada masing-masing Perusahaan bisa jadi ada pihak yang tidak setuju, nah ini yang kita jaga agar tidak terjadi kecemburuan sosial dengan pihak lain. Insya Allah ini akan jadi PR dan akan kami carikan solusi bagaimana pun juga hal ini harus kita laksanakan terutama seperti yang kalian katakan tadi anak-anak harus ada tempat untuk berkreasi dan berkembang ada taman bermain. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang semua Lurah bisa mengerti dan memahami juga pihak Pemerintah bisa mendukung dan memasukan anggaran untuk kegiatan anak-anak.”

Berdasarkan pernyataan Lurah Batulayang diatas diketahui bahwa belum adanya fasilitas atau pembangunan infrastruktur di Kelurahan Batulayang dikarenakan belum adanya anggaran. Karena

untuk menjadi Kelurahan Layak Anak harus melaksanakan pembangunan yang menjadi salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Pendanaan pengembangan KLA telah disebutkan sebelumnya yaitu bersumber dari pendanaan pemerintah, pendanaan dunia usaha, dari masyarakat seperti LSM maupun dari pihak yang peduli terhadap anak.

10. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Implementasi kebijakan pengembangan KLA merupakan pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks, semua SKPD di pemerintahan Kota Pontianak ikut serta dalam pelaksanaannya. Sebagai *leadingsector* BPMPAKB melaksanakan kebijakan ini setiap tahun dengan melakukan *roadshow* di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kelurahan Batulayang peneliti melakukan wawancara dengan Lurah berikut ini kutipannya:

“Pelaksanaan bersifat dinamis dan selalu berkembang. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh forum anak, pihak kelurahan selalu mendukung apabila mereka memerlukan bantuan kami siap agar pelaksanaannya selalu berkembang”.

Dari hasil wawancara dengan Lurah Batulayang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di kelurahan bersifat dinamis, selaku implementor di Kelurahan akan selalu memfasilitasi kegiatan dari Forum Anak agar pelaksanaannya tidak berhenti dan tetap berkembang sehingga mencapai predikat Kelurahan Layak/Ramah Anak. Sementara menurut Bhabin kantibmas mengenai pelaksanaan program ditingkat Kelurahan yaitu:

“Yaa sementara ini anak sangat bersemangat, cuma dukungan dari Pemerintah dan Dinas yang sudah terkait masih kurang”.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan KLA untuk saat ini Forum Anak selaku bagian dari pihak implementor sangat bersemangat hanya saja dukungan dari Pemerintah Kota terasa masih kurang dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di kelurahan. Untuk mengetahui lebih jelas apakah pelaksanaan kebijakan KLA bersifat dinamis peneliti melakukan wawancara dengan ketua RT.006 yang belum mendapatkan sosialisasi, berikut pernyataanya:

“untuk pelaksanaan di kelurahan ya memang selalu ada kegiatan yang dilakukan

oleh forum anak. Tetapi untuk wilayah RT saya ini belum ada kegiatannya”.

Berdasarkan penuturan dari ketua RT.006 diketahui bahwa untuk wilayah kelurahan pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan oleh forum anak. Jadi pelaksanaannya selalu berkembang, tetapi baik sosialisasi atau pelaksanaan kegiatannya belum mencapai ke wilayah RT tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak implementor dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kelurahan Batulayang sedang menuju tahap yang dinamis. Karena masih menuju kelurahan layak/ramah anak. Akan tetapi, bila dilihat dari anggaran pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA ini masih terkendala. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan pengembangan KLA.

11. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan, dan tidak langsung melalui media massa, media cetak, spanduk, serta melalui via radio yang dilakukan oleh pihak implementor BPMPAKB. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam

pengembangan kebijakan KLA, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPMPAKB Kota Pontianak beliau mengatakan bahwa:

“Yaaa kita kan keterbatasan tenaga ya jadi sehingga sosialisai berjenjang, kita sosialisasi perkecamatan, di kecamatan tadi terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat pejabat setempat gitu, kita kan berharap yang kita sampaikan menyebar lagi ke banyak orang gitu melalui media cetak media elektronik kita sosialisasikan juga dan saya semenjak menjadi dulunya Kepala BP2K sekarang jadi kepala BPMPAKB itu tiap tahun kita roadshow ke 6 kecamatan untuk sosialisasi. Bahkan kita punya ada Forum Anak Daerah juga, melalui forum juga mungkin mereka akan menyampaikan informasi itu”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak implementor BPMPAKB telah melakukan sosialisasi perkecamatan disetiap tahunnya yang nantinya pihak kecamatan akan menunjuk salah satu kelurahan mana yang akan dijadikan target menjadi Kelurahan Ramah Anak. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa serta media cetak dan melalui via radio.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh

pihak kelurahan kepada masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Batulayang berikut pernyataannya:

“Sosialisasi kita selalu berkoordinasi terutama kita melibatkan RT dan RW nah itu salah satu, yang kedua ini diteruskan lagi kepada masing-masing orang tua lalu anak forum menjanging kebawah, kami masuk ke sekolah dari SD sampe SMA memberikan sosialisasi didampingi forum anak, agar mereka mengetahui apa sih itu forum anak, hak anak, apa sih kewajiban anak, nah kalo mereka sudah mengenal insya allah mereka akan terarah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kelurahan Batulayang telah melakukan sosialisasi yang melibatkan ketua RT, Ketua RW, pihak orangtua serta telah membentuk Forum Anak Kelurahan Batulayang. Forum Anak merupakan kumpulan perwakilan anak-anak dari berbagai sekolah dilingkungan Kelurahan Batulayang. Adanya forum anak ini juga ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan KLA dengan didampingi oleh pihak implementor di Kelurahan Batulayang terutama dari Kader Pendamping Anak. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Batulayang peneliti juga

melakukan wawancara dengan Kader Pendamping Anak berikut pernyataannya:

“Sosialisasi sudah dilakukan di beberapa RW, untuk yang akan datang akan berencana untuk turun ke RW-RW yang belum mendapat sosialisasi. Kami selaku KPA hanya sebagai pendamping apabila dalam sosialisasi, forum anak tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat, maka kami yang akan menjawab. Sementara Sosialisasi dilakukan oleh anak-anak yang ada di forum itu sendiri”.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa sosialisasi dilakukan oleh Forum Anak Batulayang dengan didampingi oleh KPA, sosialisasi dilakukan di sejumlah RW yang ada di Kelurahan Batulayang. Dari sosialisasi diharapkan orangtua dapat memberikan pengertian terhadap anak-anak mereka agar ikut serta dalam kegiatan Forum Anak Batulayang. Sehingga mereka melakukan aktivitas dan kegiatan yang bermanfaat dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Y terkait sosialisasi yang dilakukan oleh implementor Kelurahan di RT.006 yaitu:

“untuk Kelurahan Batulayang memang ada forum anak saya juga pernah ikut rapat mengenai hal itu. Tapi untuk di wilayah RT

saya ini belum ada sosialisasinya. Cuma warga sedikit untuk memikirkan kesitulah karena punya kesibukan masing-masing.”

Dari wawancara yang dilakukan dengan ketua RT.006 diketahui bahwa sosialisasi belum mencapai ketinggian masyarakat. Tetapi baru disampaikan kepada ketua RT, sehingga masyarakat di RT tersebut belum mengetahui dan sedikit untuk memikirkan bahwa ada kebijakan dari pemerintah mengenai pemenuhan hak anak.

Sebagai *leading sector* dari kebijakan pengembangan KLA, BPMPAKB telah melakukan sosialisasi se-Kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Untuk informasi layak anak bisa juga diperoleh melalui Rumah Baca, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Daerah, dan Mobil Pintar. Pihak BPMPAKB pada saat sosialisasi setiap tahun di enam kecamatan juga telah menginformasikan mengenai website www.kotalayakanak.org dan bp2kb.pontianakkota.go.id untuk mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai kebijakan KLA terkhususnya pelaksanaan di Kota Pontianak. Kelurahan Batulayang mempunyai 89 RT dan 20 RW, berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPA Kelurahan Batulayang Sosialisasi yang telah dilakukan sudah mencapai 10 RW, masih ada 10 RW lagi yang belum

mendapatkan sosialisasi. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan KLA belum mencakup kesemua lapisan masyarakat sehingga mereka tidak memahami adanya kebijakan KLA. Tidak mengetahui adanya Forum Anak Kelurahan Batulayang dan belum memahami bagaimana peran serta mereka dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak di Batulayang.

12. Dukungan Masyarakat

Tujuan dari dilakukannya sosialisasi selain memberikan informasi tentang kebijakan pengembangan KLA, juga untuk memperoleh dukungan dari sasaran kebijakan agar program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan masyarakat di Kelurahan Batulayang tentang kebijakan pengembangan KLA peneliti melakukan wawancara dengan Lurah berikut pernyataannya:

“Aa terus terang untuk di Kelurahan Batulayang masyarakat sangat apresiasi karena dari forum anak itu nampak jelas, ada gugus tugas dan kegiatannya dan pelaksanaannya terus berkembang”.

Dari hasil wawancara dengan Lurah Batulayang diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Batulayang sangat mendukung dan apresiasi terhadap pelaksanaan

kebijakan ini. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua Forum Anak Batulayang sebagai sasaran dari kebijakan untuk mengetahui bagaimana dukungan mereka, dan dukungan masyarakat menurut pandangan mereka berikut pernyataannya:

“Masyarakat sih responnya positif ya, pada ngedukung kita gitu, teruskan misalnya kayak kalo kite ade kegiatan merke kayak welcome sama kite, merke yang panggikan anak-anaknya gitu. Kite sih sebagai forum anak juga sangat mendukung kan apalagikan disini sosialisasikan hak anak. Biar merke tahu bahwa hak anak harus dipenuhi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Forum Anak, diperoleh informasi bahwa masyarakat Kelurahan Batulayang mendukung kegiatan yang mereka laksanakan. Begitu juga mereka selaku sasaran kebijakan sangat mendukung kegiatan ini dengan mensosialisasikan kemasyarakatan bahwa anak memiliki hak yang harus dipenuhi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan ini. Harapannya dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Kota dapat membangun infrastruktur di wilayah Kelurahan Batulayang menjadi lebih baik

lagi. Adanya ruang terbuka yang berorientasi terhadap kepentingan anak, yang nyaman dan aman bagi anak untuk berkreasi. Dibangunnya sarana bermain dan fasilitas penunjang anak dalam beraktivitas, adanya keseimbangan antara tempat hiburan/taman dengan jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Batulayang.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Organisasi: Pelaksana kebijakan pengembangan KLA mencakup semua SKPD akan tetapi, *Leading sector* dalam kebijakan ini adalah SKPD BPMPAKB. Sedangkan Implementor di Kelurahan Batulayang adalah jajaran pemerintah kelurahan dibantu dengan Bhabin Kantibmas, Kader Pendamping Anak, LSM, Forum Anak Kelurahan Batulayang, serta tokoh masyarakat dan pihak dunia usaha setempat.
2. Interpretasi: Implementor telah memahami tujuan dari kebijakan pengembangan KLA dengan baik. Dengan adanya SOP yang telah ditetapkan memudahkan dan menga

rahan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.

3. Aplikasi: Pihak kelurahan masih terkendala dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan KLA dan pembangunan infrastruktur, serta masih menuju ketahapan dinamis. Sosialisasi belum merata karena baru dilaksanakan pada 10 RW, sedangkan di Kelurahan Batulayang ada 20 RW.

b) Saran

Anggaran pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA harus segera di ajukan, agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan pelaksanaannya bersifat dinamis. Kelurahan juga dapat membangun fasilitas dan infrastruktur terkait pemenuhan hak anak. Serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tujuan dari kebijakan pengembangan KLA. Agar masyarakat dapat memberikan dukungan dan ikut berkontribusi dalam mewujudkan Kota Pontianak menjadi KLA.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

O. Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Satori, Djam'an., Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta:

CAPS (Center of Academic Publishing Service).

2. Skripsi:

Apsari, Candrika Pradipta. 2011. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta*. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Safitri, Faradilla Nissa. 2013. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya*. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya.

3. Dokumen:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan Nomor 14 Tahun 2011.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 42/BPMPAKB/TAHUN 2013 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pontianak.

4. Rujukan Internet:

Akbar. 2013. *Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak Berspektif Anak*, Diambil pada Tanggal 28 November 2014 dari <http://bappeda.pontianakkota.go.id/index.php/litbangmenu/berita-a-datalitbang/128-perencanaan-pembangunan-kota-pontianak-berperspektif-anak>.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MAISYAROH
NIM / Periode lulus : E.01111078 / II
Tanggal Lulus : 11 DESEMBER 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/ HP : Maisyarah089@gmail.com, 085750371177...

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK AMAK DI KELURAHAN
BATULATANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 29-02-2016

MAISYAROH
NIM. E.01111078

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)